SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Jl. Beringin No. Kelurahan Lompio Kec. Banggai
E-mail : Set.balut@Bawaslu.go.id
Laman : www.bawaslubalut.co.id

Nomor : 082/PM.00.02/K.ST-03/10/2023 Banggai, 04 Oktober 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth:

Ketua KPU Kabupaten Banggai Laut

DI-

Banggai

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Himbauan

Sehubungan dengan adanya 17 (tujuh belas) Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengajukan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) di KPU Kabupaten Banggai Laut Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 24 September 2023 sampai pada tanggal 03 Oktober 2023, maka dalam rangka melakukan

pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten Banggai Laut perlu mengimbau kepada KPU Kabupaten Banggai Laut untuk :

1. Melakukan verifikasi administrasi Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dengan tepat dan cermat terhadap dokumen hasil Pengajuan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai jadwal yang ditentukan pada tanggal 04 Oktober 2023 sampai Pada tanggal 18 Oktober 2023;
2. Melakukan penelitian terhadap kebenaran setiap naskah bentuk digital dokumen Bakal Calon yang di ubah Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT);
3. Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat terhadap keputusan pemberhentian Bakal calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dalam hal berstatus sebagai:
   a. kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara terhadap dokumen kelengkapan pemenuhan syarat terhadap Bakal Calon;
   b. kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa;
4. Melakukan penelitian terhadap kebenaran setiap naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dengan tepat dan cermat, meliputi:
   a. Surat persetujuan Pengganti Bakal Calon dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat;
   b. KTP-el;
   c. surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;
   d. fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah SMA, MA, SMK, MA kejuruan atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
   e. surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani,
   f. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika;
   g. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
   h. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
5. Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat kebenaran setiap naskah bentuk digital terhadap dokumen wajib Bakal Calon pengganti Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dalam kondisi tertentu, yakni :

a. Bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa surat keterangan dari pengadilan negeri;
b. Bakal Calon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon berupa :
   i. fotokopi paspor;
   ii. surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya;
   iii. surat pernyataan Bakal Calon;
c. Bakal Calon berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara berupa :
   1) surat pengajuan pengunduran diri;
   2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan pengajuan pengunduran diri; atau
   3) keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;
d. Bakal Calon yang berstatus kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa, berupa :
   1) surat pengajuan pengunduran diri;
   2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; atau
   3) keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;
e. Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir berupa surat pernyataan Bakal Calon dengan memuat keterangan telah menyampaikan surat pengunduran diri ke Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;
f. Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, PPLN, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, Panwaslu luar negeri, berupa keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;
g. Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana, berupa :
   1) surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan;
   2) salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

3) bukti pernyataan Bakal Calon dengan memuat latar belakang jati diri Bakal Calon sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan diumumkan melalui media massa;

h. Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, berupa :
   1) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
   2) surat keterangan dari kejaksaan;

i. Bakal Calon mencantumkan gelar, berupa :
   1) fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang bagi Bakal Calon mencantumkan gelar akademik;
   2) dokumen pendukung bagi Bakal Calon mencantumkan gelar sosial/adat/gelar keagamaan dan/atau gelar lainnya;

6. Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat terhadap kegandaan Bakal Calon pengganti Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) pada :
   a. 1 (satu) lembaga perwakilan;
   b. 1 (satu) daerah pemilihan; dan/atau
   c. 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu;
7. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu dalam proses verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT);
8. Memberikan perlakuan, hak, dan kesempatan yang adil dan setara terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut;
9. Memaksimalkan pengawasan secara mandiri dan/atau pencermatan secara bersama sama terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT).

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Laut

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM * KAB. BANGGAI LAUT *

SAHRIS, S.Kep
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19831210 201101 1 008

KETUA

BAWASLU KABUPATEN BANGGAI LAUT * KETUA *

MOH. IHWAN, SH

Tembusan :

1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah*
2. *Pertinggal*